



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulau Koto Baru, Kab. Solok

E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com

Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

No : 61 /K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koto Baru, 2 September 2020

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Tempat

Dasar:

1. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada tanggal 4 s.d 6 September 2020, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa ketentuan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon diatur didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat dari PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa pelaksanaan Proses pendaftaran agar memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 diatur didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) agar KPU Kabupaten Solok menyurati dan mensosialisasikan kepada Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip